

INFOGRAFIS PENSIUN

Berdasarkan Pasal 90 UU ASN, Batas Usia Pensiun bagi seorang Pegawai Negeri Sipil Adalah :

1. Pejabat Administrasi 58 Tahun
2. Pejabat Pimpinan Tinggi 60 Tahun
3. Pejabat Fungsional 65 Tahun

BATAS WAKTU

Penyampaian berkas usulan pensiun disampaikan paling lambat 12 bulan sebelum memasuki Batas Usia Pensiun

Jenis Usulan Pensiun

1. Pensiun BUP
2. Pensiun Janda / Duda
3. Pensiun Yatim

Persyaratan Pensiun Janda/Duda/Yatim

- | | |
|---|----------------|
| 1. Surat Pengantar | 13. FC KK |
| 2. Surat Kematian Nikah | 14. FC Buku |
| 3. FC KK | 15. FC KTP |
| 4. FC SK KP Terakhir | 16. FC SK CPNS |
| 5. FC Karpeg | 17. FC SK PNS |
| 6. FC Akta Anak | |
| 7. FC PPK 2 Tahun terakhir | |
| 8. Surat Pernyataan Hukdis | |
| 9. Surat Pernyataan Pidana | |
| 10. FC Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan dan di legalisir | |
| 11. Surat keterangan Janda/Duda/Yatim dari Kelurahan dan di legalisir | |
| 12. Pas Foto Janda/Duda/Anak Uk.3x4 | |

*Semua Berkas FC harus dilegalisir.

Pemberhentian PNS

1. Batas Usia Pensiun
2. Atas Permintaan Sendiri
3. Perampangan Organisasi
4. Tidak Cakap Jasmani/Rohani
5. Meninggal Dunia
6. Melakukan Tindak Pidana
7. Melakukan pelanggaran disiplin
8. Menjadi anggota/pengurus partai politik
9. Tidak menjabat sebagai pejabat negara
10. Mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota

Persyaratan Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun)

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Surat Pengantar | 11. FC KK |
| 2. DPCP | 12. FC Buku Nikah |
| 3. Pas Foto 3x4 | 13. FC Akta Anak |
| 4. FC SK KP Terakhir | 14. FC KTP |
| 5. FC SK CPNS | |
| 6. FC SK PNS | |
| 7. Surat Pernyataan Hukdis | |
| 8. Surat Pernyataan Pidana | |
| 9. FC PPK 2 Tahun terakhir | |
| 10. FC Karpeg | |

*Semua Berkas FC harus dilegalisir

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
2. Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.105-2/99 tentang Batas Usia Pensiun yang menduduki Jabatan Fungsional



ALUR PEMBERKASAN USULAN PENSIUN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Gol. I/a s/d Gol. III/d

Unit Kerja / UKPD

UKPD mengusulkan berkas pensiun pegawai yang akan memasuki BUP atau Usulan Pensiun Janda / Duda / Yatim ke Suku Badan Kepegawaian Kota

Suban Kepegawaian Jakarta Selatan

Berkas pensiun yang sudah lengkap dan sudah diinput dalam SAPK dikirim ke Kanreg V BKN di Ciracas Jakarta Timur

Kanreg V BKN

Mencetak Pertimbangan Teknis Pensiun BUP/Janda/Duda/Yatim PNS, setelah selesai kemudian dikirimkan ke BKD Provinsi DKI Jakarta

BKD Provinsi DKI Jakarta

Memberikan penomoran Surat Keputusan Pensiun untuk dapat dicetak di Suban Kepegawaian

Suban Kepegawaian Jakarta Selatan

Mencetak SK Pensiun dan menyiapkan Listing Gaji Terakhir untuk pencetakan SKPP

BPKD Provinsi DKI Jakarta

Mencetak SKPP berdasarkan SK Pensiun BUP/Janda/Duda/Yatim.

Suban Kepegawaian Jakarta Selatan

SK Pensiun yang sudah memiliki SKPP akan dikirimkan ke PT.TASPEN.

PT.TASPEN

PT.TASPEN mengeluarkan Voucher / Bukti Klaim Pembayaran Dana JHT (Jaminan Hari Tua) dan Gaji Pensiun

Acara Penyerahan Surat Keputusan Pensiun

